



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Makassar, 30 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.Hp), dalam hal ini diwakili oleh kakak kandungnya bernama Syafruddin Katutu bin H. Katutu berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 219/SK.H/2022/PAJU tanggal 07 April 2022, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 05 April 1968, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal.1 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 19 Februari 2015 dan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 23 Februari 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon memiliki perbedaan pemahaman agama dengan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri kepada Pemohon selama 2 tahun belakangan;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari tahun 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang

Hal.2 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang pertama hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.JU pada 10 Maret 2022 telah menunjuk Dra. Haulillah, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Maret 2022 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan di hadapan majelis hakim;

Bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengakui dan menyetujuinya, sedangkan Termohon tidak menyetujuinya dan mencabut kesepakatan tersebut karena di dalam Laporan Hasil Mediasi tersebut hanya mengatur tentang nafkah iddah, sedangkan

Hal.3 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah lampau/madiyah dan mut'ah tidak disinggung atau tidak diaturinya. Olehnya itu Termohon akan menuntut ketiga hal tersebut (nafkah lampau/madiyah, nafkah iddah dan mut'ah) dalam bentuk tuntutan balik.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon" menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" dalam permohonannya kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon menerima / tidak menolak apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara menyatakan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan melalui TALAK dari Pemohon dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
  - a. Antara Suami (Pemohon) dan istri (Termohon) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
    - Hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejak awal berjalan harmonis dan bahagia sebagai mana menjadi suatu tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
    - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai kira-kira pada tahun 2019, yang mana pada saat itu Termohon mendapati percakapan (chat) melalui aplikasi percakapan sedang menjalin hubungan "spesial" dengan wanita idaman lain ("Kejadian Chat"), sehingga membuat sakit hati Pemohon;

Hal.4 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



- Tidak hanya percakapan (chat) melalui aplikasi percakapan, Termohon juga mendapati bukti transfer sejumlah uang Pemohon kepada wanita idaman lain ("Kejadian Transfer") yang juga diakui secara lisan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal diketahui kondisi keuangan Termohon pada saat itu sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan pokok bulanan seperti biaya listrik, biaya air, biaya makanan, dan uang sekolah anak Termohon yang membuat perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk;
- Setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon berkonsultasi kepada beberapa Ustad dan Ustadzah yang kemudian mencoba untuk menjalankan saran dan nasihat dari Ustadz dan Ustadzah yaitu dengan terus mendoakan Termohon agar menjadi lebih baik dan menjauhi para wanita idaman lain;
- Namun setelah Kejadian Chat dan Kejadian Transfer yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mulai enggan atau menolak untuk tidur pada ranjang yang sama dengan Termohon dengan berbagai alasan dan meminta Termohon untuk tidur di kamar yang berbeda dengan Pemohon;
- Karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur di ranjang (pisah ranjang) dan di kamar yang beda atas permintaan dari Pemohon maka sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) tahun tidak melakukan hubungan suami-istri/ Pemohon tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- Pada bulan Desember 2021, sepulang Pemohon dari Kota Makassar, Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita lain ("Kejadian Praktik Poligami"). Hal tersebut membuat Termohon sangat terkejut karena Pemohon tidak pernah memberitahukan dan/atau meminta izin kepada Termohon untuk melakukan praktik poligami dalam hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara yang SYARI dan Hukum Indonesia;

Hal.5 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon menikah lagi/berpoligami, Termohon mencoba tetap tabah dan menerima takdir dan tetap menjadi istri yang taat kepada suami (Pemohon), akan tetapi setelah menikah lagi/berpoligami Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon tanpa menjelaskan nama istri barunya, dimana menikah, bagaimana proses pernikahannya dll, hanya meminta jangan jadi FBI/Kepoin dan terima takdir saja sudah dipoligami. Kapan Pemohon akan pulang tunggu saja, sehingga Termohon merasa seperti diselingkuhi dengan membuat alasan dipoligami dan komunikasi hanya via WA chat tanpa mau menerima panggilan telepon yang hal ini sudah berlangsung sejak bulan September 2021 dan cenderung menghindari Termohon;
- Bahwa Termohon kemudian mengetahui dari beberapa sumber yang terpercaya bahwa Pemohon mengawini seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 November 2021 bertempat di The Novena Hotel, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Pada saat perkawinannya, Pemohon mengaku sebagai seorang duda, padahal nyatanya Pemohon masih berstatus sebagai seorang suami dari Termohon, sehingga menimbulkan pertanyaan akan administrasi perkawinan PEMOHON dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Termohon mengetahui dari beberapa sumber bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 50 (lima puluh) gram logam mulia emas dan 1 (satu) unit Rumah Tapak di Makassar senilai kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar tersebut di atas menimbulkan pertanyaan Termohon kepada Pemohon yang mana kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah biaya hidup kepada Termohon tidak

Hal.6 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan dengan baik, namun sebaliknya mampu untuk memberikan sejumlah mahar sebagaimana disebutkan di atas;

- Puncak dari perselisihan dari Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon mengirimkan surat Talak kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2022, sehingga pada akhirnya Termohon menyimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah membuat rumah tangga menjadi tidak rukun / tidak harmonis.

3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil SESAT dan TIDAK BENAR yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada poin 3, yaitu:

Poin 3:

*".... sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:*

- a. Termohon memiliki perbedaan pemahaman agama dengan Pemohon;*
- b. Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri kepada Pemohon selama 2 tahun belakangan;*

Dapat Termohon jelaskan berkaitan dengan *"Termohon memiliki perbedaan pemahaman agama dengan Pemohon"*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak awal pertemuan dan keinginan Pemohon untuk melamar, Termohon sudah berniat hijrah dengan sunnah dan diiyakan dengan dukungan dari semua hal termasuk meninggalkan Riba dengan saya pension dini dari Bank setelah kerja sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun dan akan menjalankan ibadah dan menjadi ibu rumah tangga serta meninggalkan masa lalu masing-masing dan kesalahan-kesalahan sebagai duda 2 (dua) anak (anak-anak ikut mantan istrinya) dan Janda 1 (satu) anak (anak ikut saya) serta menutup dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan masa lalu dengan bertaubat kepada Allah subhanawataala dan menjalankan perkawinan dengan baik mencari ridho Allah memulai dari NOL saat itu hingga masa depan menggapai ridho Allah sampai ke SurgaNYA;

Hal.7 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



- b. Diawal pernikahan Termohon selalu mengikuti semua kajian ataupun kegiatan keagamaan Pemohon sampai suatu saat Termohon merasa jika beberapa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah dan pemahaman agama yang Termohon pahami;
- c. Termohon merasakan Nikmat Sunnah yang masyaallah kebahagiaan Jiwa dan Termohon pun selalu mengajak Pemohon untuk ikut bersama jika ada kajian dari ustadz-ustadz yang selama ini Termohon ikuti kajiannya via internet karena beberapa kali saat Termohon menceritakan apa yang Termohon dapatkan dari kajian-kajian tersebut dan kadang-kadang sayapun mengajak mami saya dalam menghadiri kajian tersebut yang berada Masjid ASTRA sunter, Masjid Salman Al Farisi Rawamangun, Masjid Nurul Bahri Kodamar Sunter;
- d. Setiap mau keluar rumah Termohon selalu meminta ijin kepada Pemohon termasuk ke kajian baik sendiri maupun berdua mami Termohon;
- e. Tapi tidak sekalipun Pemohon mau ikut atau mendengarkan informasi dari Termohon, hingga suatu saat setelah Termohon menghadiri kajian-kajian sunnah sekitar lebih setahun dan Termohon mulai memakai niqob tahun 2017 dengan atas ijinnya walaupun sempat berdebat mengapa harus memakai niqob yang Termohon jelaskan dalilnya dan sunnahnya memakai niqob. Akhirnya Pemohon setuju jika niatnya hanya sunnah bukan wajib;
- f. Adapun Aqidah dari pemahaman Termohon adalah Islam ahlu sunnah waljamaah dengan Manhaj salafussolih. Manhaj Salaf tidak ada kelompok nya karena menjalankan agama dengan pemahaman dari para Sahabat Rosulullah shallahu'alaihi wassallam dengan dalil-dalil shahih (Manhaj Salaf) sesuai Al-Quran dan Sunnah.
- g. Anak sayapun kami masukkan ke Pesantren Sunnah di SMP Al Andalus Jonggol tahun 2016 dan melanjutkan ke SMA Nuraida Bogor tahun 2019 yang kesemuanya bemanhaj Salafussholih dengan ijin dan sepengetahuan Pemohon.

Hal.8 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Termohon jelaskan berkaitan dengan "*Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri kepada Pemohon selama 2 tahun belakangan*", yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa selama masa perkawinan, Termohon telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana diajarkan oleh agama Islam antara lain berbakti lahir dan batin kepada Suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*"(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;*

*(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya."*

b. Bahwa setelah Kejadian Chat, Kejadian Transfer, dan Kejadian Praktik Poligami yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon tetap mejadi istri yang baik dan patuh kepada Pemohon.

4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil SESAT dan TIDAK BENAR yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada poin 4, yaitu:

Poin 4:

*"Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;"*

Bahwa dapat Termohon jelaskan bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mengetahui permasalahan perselisihan dalam hubungan perkawinan karena Termohon mencoba untuk menutupi utang (pemakaian uang Termohon hingga habis nihil) Pemohon kepada pihak keluarga atau pihak manapun, sampai pada Pemohon menyampaikan surat Talak kepada Termohon baru keluarga mengetahuinya.

Hal.9 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil SESAT dan TIDAK BENAR yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada poin 5, yaitu Poin 5:

*"Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Januari 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin."*

Bahwa dapat Termohon jelaskan setelah melaksanakan praktek poligami, Pemohon telah jarang pulang dan menemui Termohon di kediaman Termohon yang kemudian diketahui informasi dari beberapa sumber bahwa Pemohon telah tinggal dan bermukim di kediaman isteri keduanya di Jalan Mentarang No. 4, Perumahan Bukit Baruga, Antang - Manggala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;

Bahwa pernyataan Pemohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah SESAT dan TIDAK BENAR. sebagaimana hal tersebut disampaikan dalam surat pernyataan oleh SATRI SURVIANINGRUM, (yang akan Pemohon lampirkan sebagai bukti) selaku orang yang tinggal dan bermukim pada rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**DALAM REKONVENSI**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 132 a Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) ("HIR") yang berbunyi:

*"(1) Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali:*

- 1. Bila Penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;*
- 2. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu;*
- 3. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim*

Hal.10 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



(2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tidak boleh lagi diajukan tuntutan itu."

7. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh Penerbit Sinar Grafika pada halaman 537, yaitu:

"Pasal 132 a ayat (1), hanya memberi pengertian singkat.

Maknanya menurut pasal itu:

- rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan
- gugatan rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Demikian pengertian gugatan rekonvensi yang diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR. Maknanya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 244 RV yang mengatakan, gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai ("Penggugat ") dengan ini mengajukan gugatan balik ("GUGATAN REKONVENSI") kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai ("Tergugat"), dengan ini menyampaikan GUGATAN REKONVENSI sebagai berikut:

#### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

8. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2015, Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran AGAMA ISLAM. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2015 ("Perkawinan"), sebagaimana dicatatkan oleh Kantor

Hal.11 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama ("KUA"), Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Pebruari 2015 bertepatan pada 29 Rabiul Tsani 1436 ("Akta Nikah");

9. Bahwa sebelum melakukan Perkawinan, Penggugat merupakan seorang wanita lajang dengan status janda cerai hidup dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di bawah hak asuh Penggugat yang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, Namun setelah perkawinan Penggugat pensiun dini/berhenti bekerja sebagai karyawan dan menjadi ibu rumah tangga atas permintaan dari Tergugat;

10. Bahwa sebelum melakukan Perkawinan, Tergugat merupakan seorang pria lajang dengan status duda cerai hidup dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di bawah asuh mantan istri Tergugat. Tergugat bekerja sebagai pengusaha/kontraktor hingga saat ini;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

12. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Ibu dan 1 (satu) orang anak Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

14. Bahwa Penggugat telah mendedikasikan hidupnya untuk berbakti dan menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dan sebagaimana Pasal 83 KHI, yang berbunyi:

"(1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*

Hal.12 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya..*

**ALASAN DAN DASAR PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN REKONVESI TERHADAP TERGUGAT**

15. Bahwa keharmonisan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan kira-kira tahun 2019 dengan alasan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS sejak tahun 2019 sampai saat ini yang dapat Penggugat jelaskan antara lain:

**ADANYA WANITA IDAMAN LAIN**

- a. Diantara bulan Oktober tahun 2019, Penggugat mengetahui adanya hubungan spesial dengan beberapa wanita idaman lain yang juga diakui oleh Tergugat, yang pada saat itu sangat mengejutkan dan membuat Penggugat sakit hati yang mendalam. Namun, Penggugat mencoba untuk meminta nasihat dari beberapa Ustadz dan Ustadzah kemudian semua memberikan jawaban dan/atau nasihat agar Penggugat menerima takdir dengan bersabar tetap berbakti kepada Tergugat dan bertawaqal kepada Allah semoga doa-doa Penggugat bisa mengubah Tergugat menjadi lebih baik;
- b. Penggugat mencoba untuk menjalankan saran dan nasihat dari Ustadz dan Ustadzah dengan terus mendoakan Tergugat agar menjadi lebih baik dan menjauhi para wanita idaman lain;
- c. Sejak awal pandemi diumumkan telah masuk ke Indonesia pada bulan-bulan awal tahun 2020, Tergugat sudah meminta untuk pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu kamar dan mulai menghina Penggugat dengan ucapan-ucapan kasar yang tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga menimbulkan percekocokan (wahabi salafi sesat teroris dan atau terlalu lama pension sampai sudah bodoh dan atau ayah kandung anak saya yang tidak membiayai anaknya, padahal saat melamar saya dimana Tergugat berjanji akan

*Hal.13 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.*



membiayai anak saya karena sudah tahu sejak anak saya lahir tidak pernah dibiayai oleh ayahnya. dll)

d. Kurang lebih sekitar 1,5 (satu koma lima) tahun sejak perselisihan dan percekocokan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

e. Penggugat berusaha untuk tetap sabar dan berdoa agar Tergugat dapat berubah dan menjauhi para wanita idaman lain tersebut sehingga dapat membina rumah tangga yang harmonis kembali;

f. Namun perkiraan pada bulan September tahun 2021, Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari atau bisa sampai dengan 1 (satu) pekan bahkan sampai hampir 3 (tiga) pekan dalam sebulan ke Makassar atau Surabaya dengan alasan mencari proyek. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan yang mana mendapati sisir wanita di mobil jika Tergugat pulang larut malam minta kunci rumah di simpan di luar rumah di tempat tertentu atau alasan menginap di proyek di tanjung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga baru pulang 2 (dua) hari kemudian ke rumah.

g. Pada bulan Desember 2021, sepulang Tergugat dari kota Makassar, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa telah menikah lagi/berpoligami dengan seorang wanita dari Makassar. Penggugat sangat terkejut dengan informasi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah memberitahu secara langsung dan serius oleh Penggugat bahwa akan menikah lagi/berpoligami, karena sepengetahuan Penggugat ada beberapa syarat untuk menikah lagi/berpoligami yaitu antara lain, surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari istri pertama dalam hal ini adalah Penggugat ("Surat Pernyataan");

h. Penggugat tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Pernyataan, sehingga patut dipertanyakan terkait syarat-syarat untuk menikah lagi/berpoligami tersebut;

Hal.14 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.





i. Setelah Tergugat menyampaikan telah menikah lagi/berpoligami, Tergugat menjadi susah untuk dihubungi dan cenderung menghindar dari Penggugat.

**TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH MATERI/KEBUTUHAN HIDUP YANG CUKUP KEPADA PENGGUGAT**

j. Bahwa jelang setelah beberapa saat setelah Perkawinan, kira-kira pada bulan April tahun 2015 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk MEMINJAM HARTA PENGGUGAT berupa mahar, Emas, uang pensiun, deposito, tabungan, dan aset berupa rumah di Serpong PARK yang telah dijual tahun 2018 ("Harta Penggugat") dengan alasan untuk modal kegiatan usaha/bisnis Tergugat seperti usaha properti usaha properti di Cirebon, usaha travel haji dan/atau umroh, mencetak buku-buku, dan membayar uang sekolah anak anak Tergugat yang masih kuliah dan usaha-usaha lainnya serta biaya hidup keluarga karena tidak ada pemasukan dari usaha saat itu ;

k. Bahwa Tergugat secara lisan berjanji (akad) kepada Penggugat terkait penggunaan Harta Penggugat sebagai utang Tergugat yang akan dikembalikan kepada Penggugat tersebut dengan berkali-kali lipat;

l. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan hasil dari kegiatan usaha/bisnis Tergugat yang dimodali dari Harta Penggugat, Tergugat selalu memberikan jawaban bahwa sedang ditipu, gagal karena modal kurang dan butuh tambahan dana/modal besar akan tetapi Penggugat sudah tidak punya harta (uang/aset) karena sudah habis dipakai biaya hidup dan modal kegiatan usaha/bisnis Tergugat;

m. Bahwa Penggugat telah mempersiapkan dan merencanakan Harta Penggugat tersebut untuk membiayai seluruh kebutuhan dan keperluan anak semata wayang Penggugat seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang diperlukan anak Penggugat yang pada saat itu masih kecil.

Hal.15 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa sejak tahun 2020, Rekening bank dan simpanan Penggugat sudah ditutup karena harta Penggugat sudah habis, sehingga seluruh biaya hidup, kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak dibantu oleh saudara dan keluarga Penggugat. Sampai puncaknya adalah biaya sekolah anak Penggugat menjadi tertunggak dan dilanjutkan kembali oleh Penggugat saat mendapatkan Proyek Priok Pelindo dimulai bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 kemudian berhenti lagi di bulan Januari 2022 hingga saat ini;

o. Bahwa mengingat tugas Tergugat selaku suami dan kepala keluarga TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarganya sebagaimana di amanatkan pada Pasal 80 ayat (4) KIH, yang berbunyi:

*"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak*

## KEWAJIBAN NAFKAH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

16. Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah-nafkah berdasarkan Pasal 149 UU KHI, yang berbunyi:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al dukhul;*
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Hal.16 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



17. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim untuk membebaskan biaya penghidupan, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *anak* kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

NAFKAH *MADHIYAH* (nafkah yang belum dituntaskan suami)

adalah nafkah yang telah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan dan dapat dijadikan nafkah terutang. Selamat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan tempat tinggal tetap kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah materi untuk memenuhi kebutuhan pokok harian Penggugat, sehingga dengan ini Penggugat memohon untuk dikabulkan permintaan NAFKAH *MADHIYAH*, yaitu sebanyak 5 (lima) bulan nafkah yang mana nafkah setiap bulan dihitung sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan total Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

NAFKAH *IDDAH*

adalah nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang telah putus hubungan perkawinannya karena talak selama masa *iddah* bekas istri. Besaran nafkah *iddah* diperhitungkan berdasarkan kebutuhan pokok Penggugat (bekas istri) setiap bulan yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama masa *iddah* yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah *iddah* adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

NAFKAH *MUT'AH*

*Mut'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya. Sehingga dengan ini Penggugat meminta untuk diberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah).

Hal.17 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa permohonan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas adalah sesuai sebagaimana dengan ajaran agama Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan, sebagai berikut:

Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi:

*"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, mudhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."*

Poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang dijelaskan bahwa:

*"istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz."*

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri."*

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena talak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal.18 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya *madhiyah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya *iddah* sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya *mut'ah* sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa narasi yang terdapat pada jawaban Termohon lebih banyak mengandung kebohongan, fitnah yang menyesatkan. Dimana Termohon merasa benar atas kebohongan dan fitnah yang disampaikan tanpa memberikan fakta kebenaran yang terjadi. Saya selaku Pemohon tidak berminat untuk menyampaikan balik atas kebohongan dan fitnah tersebut karena akan menimbulkan polemik yang panjang dan tidak berkesudahan. saya selaku Pemohon ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt yang menjadi saksi atas kebenaran apa yang terjadi. Saya selaku Pemohon berharap di Majelis Sidang yang terhormat ini agar Termohon melakukan Taubatan Nasuha atas kebohongan dan fitnah yang telah disampaikan di Majelis yang terhormat ini. Dan saya selaku Pemohon telah memaafkan lahir dan batin. Insha Allah.
2. Tuntutan material yang disampaikan Pemohon pada gugatan balik (Konvensi), selanjutnya jawaban saya sbb :

Hal.19 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Atas Nafkah Madhiyah, Pemohon dalam hal ini sebagai Tergugat Meminta kepada TERMOHON sebagai Penggugat menyampaikan fakta sebenarnya karena TERGUGAT masih memberikan uang untuk nafkah bulan Januari 2022 dengan bukti transfer sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh Juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditransfer ke rekening BSI atas nama Diana Rulita dari Rekening BSI atas nama Aslam Katutu .(terlampir) jadi seharusnya Nafkah Madhiyah mulai terhitung sejak Bulan Februari 2022.
2. Nafkah Iddah, saya selaku Tergugat telah menyampaikan pada Sidang Mediasi bahwa menyanggupi sebesar 3 bulan x Rp.10.000.000,- Atau sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Adapun permintaan Biaya Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah tidak beralasan.

Adapun penyampaian saya selaku Pemohon sekaligus Tergugat pada sidang Mediasi bahwa saya akan membayarkan sejumlah uang sebagai bukti keadilan sesuai tuduhan dan fitnahnya yang telah disebar kemana-mana adalah sebesar uang milik Termohon sekaligus Penggugat bersumber dari uang pensiun, hasil penjualan mobil Nissan Juke dan take over KPR atas Rumah type 45 di Serpong, yang mana seluruh uang tersebut dipegang sendiri oleh Penggugat dan penggunaannya yang bersangkutan yang lebih tahu persis bukan Tergugat. Dimana jika terdapat bukti digunakan untuk keperluan saya selaku Tergugat akadnya adalah pinjaman dan disertai bukti-bukti otentik, maka saya akan mengakui sebagai hutang dan saya akan membayar sebelum ajal saya menjemput.

Demikian jawaban singkat saya sebagai Pemohon sekaligus sebagai Tergugat atas jawaban tertulis Termohon sekaligus sebagai Penggugat.

Dan jawaban ini saya tulis di atas kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan memohon ampun kepada Allah Swt yang menjadi saksi atas segala-galanya.

Sekali lagi, melalui sidang yang terhormat ini, agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai dengan Talak dalam tempo secepat-cepatnya

Hal.20 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari dosa yang timbul dikemudian hari antara Pemohon Dan Termohon.

Dengan ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Termohon, Diana Rulita Binti Roestam sebagai bekas Istri saya beserta keluarga besarnya apabila dalam masa perkawinan kurang lebih 7 tahun terdapat kesalahan dan kekhilafan saya selaku suami dan bapak dari anak tiri dari anak kandung Termohon, Alisya Ainun Azza.

Dan saya pun selaku mantan suami telah Ikhlas seikhlas-ikhlasnya telah memaafkan Pemohon sebelum yang bersangkutan meminta maaf kepada saya atas Ghibah dan Fitnah kepada diri saya yang disebar kemana-mana dan tidak pernah mengakui keringat saya dalam mencari nafkah selama masa perkawinan yang telah berubah menjadi darah dagingnya.

Nasehat terakhir saya kepada Mantan Istri saya, Belajarlah danuntut ilmu agama yang benar yang bisa membentuk akhlak dan adab yang baik. Sebagai mana Rosulullah ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Belajar ilmu agama yang membuat hati tawaddu rendah hari, tidak membuat hati sombong dalam beragama dan merasa benar sendiri.

Marilah kita saling mendoakan untuk dapat menjalankan sisa hidup ini dengan baik dan saat kita kembali dengan Khusnul Kotimah.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Replik dan Permohonannya kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Termohon dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon menerima / tidak menolak apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara menyatakan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan melalui TALAK dari

Hal.21 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan alasan-alasan yang Termohon telah sampaikan pada Jawaban Termohon;

3. Bahwa dalam Repliknya Pemohon tidak dapat membuktikan dan/atau menjelaskan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara TERANG dan JELAS terkait dengan kebohongan dan/atau fitnah yang dituduhkan kepada Termohon;

4. Bahwa Termohon tegaskan bahwa dalil-dalil beserta fakta-fakta yang Termohon sampaikan dalam persidangan adalah BENAR dan SESUAI FAKTA sebagaimana yang telah dialami oleh Termohon selama menjalin hubungan perkawinan dengan Pemohon;

5. Bahwa dapat dicatat oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sebagai fakta persidangan yang disampaikan secara lisan dan langsung dalam persidangan oleh Pemohon sebagai suatu pengakuan bahwa:

a. " Pemohon *saat ini tinggal dan bermukim di kota Makassar*", maka dari itu patut diduga tinggal di Rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu di Jalan Mentarang No. 4, Perumahan Bukit Baruga, Antang - Manggala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, sehingga bertentangan dan patut diduga bermaksud untuk membohongi persidangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon tinggal dan bermukim di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b. " Pemohon adalah pemilik dan pimpinan suatu perusahaan travel haji & umroh", maka Pemohon adalah seorang yang memiliki harta yang berlebihan sebagai pemilik sekaligus pimpinan perusahaan travel haji & umroh. Sehingga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan secara tunai dan penuh kewajiban-kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon yaitu antara lain NAFKAH MADIYAH sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), NAFKAH IDDAH sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan NAFKAH MUT'AH sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), apabila ditotal keseluruhan kewajiban-kewajiban NAFKAH

Hal.22 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah).

6. Bahwa fakta-fakta persidangan yang disampaikan di atas oleh Pemohon secara lisan dalam persidangan untuk dikategorikan sebagai suatu "PENGAKUAN" berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi:

*"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."*

7. Bahwa sejalan sebagaimana disebutkan oleh Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh Penerbit Sinar Grafika pada halaman 815, yang berbunyi:

*"Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 174 HIR:*

- *daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;*
- *nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;*
- *apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende)."*

8. Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA No.: 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang dikutip dari Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, S.H., halaman 163, yaitu:

*"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut."*

DALAM REKONVENSI

Hal.23 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dalam Replik ini;
2. Bahwa dapat Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan tuntutan kewajiban-kewajiban Nafkah Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dan berdasar pada ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia yaitu antara lain:

Pasal 149 UU KHI, yang berbunyi:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi:

*"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, mudhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."*

Poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang dijelaskan bahwa:

Hal.24 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



*"istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz."*

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri."*

3. Bahwa kembali Penggugat menjelaskan secara rinci SESUAI DENGAN FAKTA dasar-dasar dari tuntutan kewajiban-kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat, yaitu:

**NAFKAH MADIYAH**

- a. Penggugat mengajukan tuntutan untuk dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim yaitu Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan perhitungan Nafkah setiap bulan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama 5 (lima) bulan tidak diberikan nafkah;
- b. Perhitungan Penggugat atas 5 (lima) bulan tidak diberi Nafkah oleh Tergugat adalah perhitungan yang cukup adil, karena apabila Penggugat dapat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih banyak Penggugat yang membiayai kebutuhan pokok seperti antara lain biaya tempat tinggal (karena tinggal di rumah Penggugat), belanja makan bulanan, listrik dan air, dan lain-lain, sampai membiayai keperluan bisnis dan usaha Tergugat, yang semua biaya itu bersumber dari harta bawaan Penggugat yang dipersiapkan untuk masa tua Penggugat dan biaya sekolah anak Penggugat;
- c. Transfer yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2021 merupakan nafkah yang terhitung untuk bulan Desember tahun 2021 bukan nafkah untuk bulan Januari tahun 2022. Setelah maupun sebelum transfer tersebut Tergugat tidak pernah melakukan transfer untuk

*Hal.25 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban nafkahnya sebagai seorang suami kepada Penggugat selaku istri;

d. Penggugat seyogyanya dapat meminta untuk diberikan NAFKAH MADIYAH lebih dari 5 (lima) bulan, namun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dari Tergugat dan kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat kemudian Penggugat menetapkan hanya menuntut 5 (lima) bulan NAFKAH MADIYAH kepada Tergugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

- bulan Maret tahun 2021 : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
- bulan April tahun 2021 : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
- bulan Mei tahun 2021 : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
- bulan Januari tahun 2022 : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
- bulan Februari tahun 2022 : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

TOTAL NAFKAH MADIYAH: Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

e. Berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebankan Nafkah Madiyah kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

## NAFKAH IDDAH

a. Nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami (Tergugat) kepada bekas istri yang telah putus hubungan perkawinannya karena talak selama masa *iddah* bekas istri (Penggugat);

b. Penggugat mengajukan tuntutan untuk dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim yaitu nafkah *iddah* diperhitungkan berdasarkan kebutuhan pokok Penggugat (bekas istri) setiap bulan yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama masa *iddah* yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah *iddah* adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Hal.26 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat telah menyetujui untuk melakukan pembayaran atas Nafkah Iddah melalui pengakuan dalam persidangan maupun dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi;

d. Berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Nafkah Iddah kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

## NAFKAH MUT'AH

a. Penggugat mengajukan tuntutan untuk dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim yaitu Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai akibat dari Permohonan Talak yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

b. Pertimbangan dan alasan Penggugat untuk dikabulkannya tuntutan Nafkah Mut'ah, yaitu antara lain:

- Mempertimbangkan Tergugat adalah seorang pengusaha travel haji & umroh (sebagaimana pengakuan Tergugat dalam persidangan) dan pengusaha properti yang memiliki harta yang berlebih untuk dapat memenuhi tuntutan Nafkah Mut'ah Penggugat;
- Mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk memberikan mahar perkawinan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 50 (lima puluh) gram logam mulia emas dan 1 (satu) unit Rumah Tapak di Makassar senilai kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Mempertimbangkan umur Penggugat yaitu 54 (lima puluh empat) tahun yang sudah tidak muda lagi untuk bekerja dan sudah memasuki usia pensiun untuk memenuhi kebutuhan pokok Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga sangat bergantung pada Nafkah Mut'ah yang dituntut tersebut;
- Mempertimbangkan anak Penggugat yang saat ini mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang membutuhkan banyak biaya.

Hal.27 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

4. Bahwa berdasarkan FAKTA dan DASAR HUKUM di atas, maka beralasan dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan kewajiban-kewajiban Nafkah Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), nafkah *iddah* adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), yang apabila ditotal keseluruhan kewajiban-kewajiban Nafkah Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada TERMOHON;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena talak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya *madhiyah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya *iddah* sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Hal.28 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya *mut'ah* sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.1.

B. Saksi - saksi :

1. Asrul Katutu bin Katutu, tanggal lahir 10 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tridaya Indah 4 Blok B9 No.11 Jl. Dukuh I RT003 RW011, Desa Tridaya sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Tanjung Priok, tapi saksi tidak mengetahui berapa lama dan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon tidak cocok dikarenakan Termohon tidak ada perhatian lagi kepada Pemohon menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi.

Hal.29 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Makassar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon sudah beristri lagi sehingga tinggal di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah bermasalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon diam saja dan tidak menjawab.

2. Hendra S bin Syafruddin Katutu, tanggal lahir 04 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Anggrek IV Blok E 12 No. 4 RT004 RW013, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Timur, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi jika Pemohon sekarang ini seperti bujangan lagi semua dikerjakan sendiri karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa Termohon sekarang ini tinggal di Tanjung Priok Jakarta Utara dan Pemohon tinggal di Makassar kurang lebih sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini Pemohon mempunyai istri yang lain atau tidak.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada dari pihak keluarga yang telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon atau tidak ada.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Utara No. 3172034504680002 atas nama DIANA RULITA yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Hal.30 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172031211151001 atas nama Kepala Keluarga: IR. ASLAM KATUTU yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.3.

4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak ASLAM BIN KATUTU kepada DIANA RULITA BINTI ROESTAM tanggal 28 Januari 2022 yang yang dibuat oleh Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.4.

5. Fotokopi Layar Undangan Perkawinan Digital antara IR. ASLAM KATUTU dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.5.

6. Fotokopi Foto Perkawinan antara IR. ASLAM KATUTU dengan ZAKIYAH RUSY Aid, S.E, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.6.

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh SATRY SURVIANINGRUM, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode T.7.

Hal.31 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti untuk mendukung gugatan baliknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1036973338 atas nama DIANA RULITA alamat Jl. Janur Kuning KK 43 periode bulan **Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021**. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.1.
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7196804058 atas nama DIANA RULITA alamat Jl. Janur Kuning KK 43 periode bulan **Agustus 2021**. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.2.
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7196804058 atas nama DIANA RULITA alamat Jl. Janur Kuning KK 43 periode bulan **Januari 2022 dan Februari 2022**. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.3.
4. Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA BUMI MEGAH mengenai perubahan susunan komisaris No. 01 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris RETNO ADHIASTUTIE HAPSARI, S.H., M.Kn. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.4.
5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. NUSANTARA BUMI MEGAH No. AHU-AH.01.03-0935860 tanggal 29 Mei 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.5.
6. Fotokopi Bisnis Plan Proyek Property Kota Kalijaga oleh IR. ASLAM KATUTU selaku DIREKTUR UTAMA PT. NUSANTARA BUMI MEGAH. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah

Hal.32 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.6.

7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Travel Haji Umroh antara NUNUNG KUSUMA WARDANI dengan IR. ASLAM KATUTU tanggal 1 Maret 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.7.

8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama No. 09/NCM/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 antara H. ALFAN NASUHA dengan IR. ASLAM KATUTU. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.8.

9. Fotokopi Surat Penunjukan No. 04/105-25/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 antara GUNTUR FATHURRAHMAN SSY dengan IR. ASLAM KATUTU. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.9.

10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama No. 07/010-25/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 antara GUNTUR FATHURRAHMAN SSY dengan IR. ASLAM KATUTU. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.10.

11. Fotokopi Foto saat melaksanakan ibadah Umroh di Masjidil Haram pada bulan Ramadhan tahun 2022. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.11.

12. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Profit Hasil Usaha antara PT. DAENG CAHAYA ABADI dalam hal ini diwakili oleh AHMAD DJAELANI, SE, dengan YAYASAN MEGA PROYEK AKHIRAT dalam hal ini diwakili oleh IR. ASLAM KATUTU (TERGUGAT REKONVENSIS) tanggal 25 Desember 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.12.

Hal.33 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Property/Perumahan di Kota Cirebon antara FERDIANTO dengan ASALAM KATUTU tanggal 7 Mei 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.13.

**14.** Fotokopi Surat Kuasa Penjaminan sejumlah sertifikat tanah milik H. ANDI MIARNO, BAP sebagai pemberi kuasa kepada IR. ASLAM KATUTU sebagai penerima kuasa tanggal 3 Desember 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.14.

**15.** Fotokopi Surat Kuasa Penjualan, Gadai, dan Mengelola sejumlah sertifikat tanah milik H. ANDI MIARNO, BAP sebagai pemberi kuasa kepada IR. ASLAM KATUTU sebagai penerima kuasa tanggal 14 April 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.15.

**16.** Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Lapangan Penumpukan Eks Delta di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta No. 001/SPK/PLPD/SAM/21 tanggal 16 September 2021 antara UMAR ATTAMIMI selaku Pemberi Tugas kepada ASLAM KATUTU sebagai Penerima Tugas. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode PR.16.

Bahwa Terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan alat bukti berkode T.1 s.d. T.7 yang diajukan oleh Termohon untuk perkara konvensi.
2. Bahwa alat bukti berkode PR.1 s.d. PR.3 yang dijadikan alat bukti jika pada bulan tersebut Pemohon tidak pernah mentransfer uang belanja kepada Termohon. Pemohon menyatakan jika nafkah kepada Termohon tidak selamanya ditransfer ke rekening Termohon, tapi terkadang juga

Hal.34 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan langsung dan selama itu Pemohon tetap memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Termohon termasuk membayarkan uang sekolah anak Termohon.

3. Bahwa alat bukti berkode PR.4 s.d. PR.6 yang menerangkan jika Pemohon mempunyai PT Nusantara Bumi Megah yang bergerak di bidang properti, Pemohon membenarkan alat bukti tersebut tentang keberadaan PT Nusantara Bumi Megah hanya saja sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena tertipu dan sudah bangkrut .

4. Bahwa alat bukti berkode PR.7 s.d. PR.10 yang menerangkan jika Pemohon juga mempunyai usaha travel haji dan umrah, atas alat bukti tersebut Pemohon membantah jika Pemohon sebagai pemilik travel tersebut, Pemohon hanya sebagai agen dari travel tersebut dan sekarang sudah tidak menjadi agen lagi pada dua travel tersebut, sekarang ini Pemohon hanya menjadi agen pada Travel haji dan umrah pada Travel Patihindo Permai itupun baru berjalan 2 (dua) bulan.

5. Bahwa Pemohon membenarkan bukti PR.11 jika baru-baru ini telah melaksanakan umrah bersama istri barunya.

6. Bahwa alat bukti berkode PR.12 s.d. PR.15 yang menerangkan jika Pemohon menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk bisnis pembangunan properti di kota Cirebon, atas alat bukti ini Pemohon mengakuinya hanya saja usaha atau proyek tersebut sampai sekarang tidak berkelanjutan karena tanahnya bermasalah.

7. Bahwa Pemohon membenarkan bukti PR.16 jika Pemohon mengerjakan proyek tersebut hanya saja pembayarannya tidak lancar dan selalu diambil dalam bentuk kasbon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Hal.35 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Hj. Haulillah, M.H. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 522/Pdt.G/2022/PA JU tanggal 10 Maret 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian sedangkan permohonan untuk bercerai tetap dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan jika Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 Februari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2015 dan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Februari 2022), setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama

Hal.36 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak dan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon memiliki perbedaan pemahaman agama dengan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri kepada Pemohon selama 2 tahun belakangan dan percekcoakan tersebut mencapai puncaknya dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan jika keduanya adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan perceraian yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kira-kira pada tahun 2019 Termohon mendapati percakapan (chat) Pemohon melalui aplikasi percakapan sedang menjalin hubungan "spesial" dengan wanita idaman lain sehingga membuat sakit hati Termohon, Termohon juga mendapati bukti transfer sejumlah uang Pemohon kepada wanita idaman lain yang mana diakui secara lisan oleh Pemohon padahal pada waktu itu kondisi keuangan Termohon pada saat itu sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan pokok bulanan seperti biaya listrik, biaya air, biaya makanan, dan uang sekolah anak Termohon yang membuat perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk dan setelah kejadian Chat dan kejadian Transfer yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mulai enggan atau menolak untuk tidur pada ranjang yang sama dengan Termohon dengan berbagai alasan dan meminta Termohon untuk tidur di kamar yang berbeda dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur di ranjang (pisah ranjang) dan di kamar yang beda atas permintaan dari Pemohon maka sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) tahun tidak melakukan hubungan suami-istri/ Pemohon tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon, pada bulan Desember 2021, sepulang Pemohon dari Kota Makassar, Pemohon

Hal.37 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita lain. Hal tersebut membuat Termohon sangat terkejut karena Pemohon tidak pernah memberitahukan dan/atau meminta izin kepada Termohon untuk melakukan praktik poligami dalam hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara yang SYARI dan Hukum Indonesia dan Termohon kemudian mengetahui dari beberapa sumber yang terpercaya bahwa Pemohon mengawini seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 November 2021 bertempat di The Novena Hotel, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab percekocokan antara Pemohon dengan Termohon ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Februari 2022) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah terbukti jika Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Hal.38 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 147 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon yang bernama Asrul Katutu menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Tanjung Priok, tapi saksi tidak mengetahui berapa lama tinggal bersamanya, keduanya tidak dikaruniai anak, tapi sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya penyebabnya karena tidak cocok dikarenakan Termohon tidak ada perhatian lagi kepada Pemohon menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi, sekarang Pemohon tinggal di Makassar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan Pemohon sudah beristri lagi sehingga tinggal di Makassar serta saksi telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon diam saja dan tidak menjawab nasehat saksi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Hendra S bin Syafruddin Katutu menerangkan jika Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi jika Pemohon sekarang ini seperti bujangan lagi semua dikerjakan sendiri karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya karena Termohon sekarang ini tinggal di Tanjung Priok Jakarta Utara dan Pemohon tinggal di Makassar, tapi saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini Pemohon mempunyai istri yang lain atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada dari pihak keluarga yang telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon atau tidak ada.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon telah mengajukan bukti surat berkode T.1 s.d. T.7.

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.7, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat

Hal.39 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan Termohon beralamat di bawah wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai kepala keluarga dari Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 120/52/II/2015) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.3 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2015. Bukti ini sama dengan alat bukti tertulis berkode P.1 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.4 (Fotokopi Surat Pernyataan Talak ASLAM BIN KATUTU kepada DIANA RULITA BINTI ROESTAM tanggal 28 Januari 2022) yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, tetapi di dalam persidangan Pemohon mengakui alat bukti tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik sehingga terbukti jika Pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon pada tanggal 28 Januari 2022.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.5 (Fotokopi Layar Undangan Perkawinan Digital antara IR. ASLAM KATUTU dengan ZAKIYAH RUSYID, S.E) dan bukti tertulis T.6 (Fotokopi Foto Perkawinan antara IR.

Hal.40 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAM KATUTU dengan ZAKIYAH RUSY Aid, S.E) yang diambil Termohon dari media social berupa WhatsApp dari teman Pemohon, kedua bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan Pemohon mengakui kebenaran apa yang diterangkan oleh kedua alat bukti tersebut, sehingga terbukti jika Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zakiyah Rusyaid, SE di Makassar.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode T.7 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh SATRY SURVIANINGRUM) yang menerangkan jika Pemohon tidak pernah tinggal di alamat yang tertera di dalam surat permohonannya karena alamat tersebut adalah alamat yang membuat pernyataan. Bukti ini hanyalah alat bukti di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apa penyebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari saksi pertamanya yang bernama Asrul Katutu bin Katutu menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak ada perhatian lagi kepada Pemohon menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan Pemohon sudah beristri lagi sehingga tinggal di Makassar

Sedangkan saksi keduanya yang bernama Hendra S bin Syafruddin Katutu menerangkan bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hanya tidak mengetahui apa penyebab pisah tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan pemberitahuan Pemohon sehingga keterangannya tergolong kesaksian yang

Hal.41 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de audetu sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sedangkan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki perbedaan pemahaman agama dengan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri kepada Pemohon selama 2 tahun belakangan.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.5 dan T.6 yang kebenarannya diakui oleh Pemohon jika Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat Termohon dapat membuktikan bantahannya jika penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon justru dari pihak Pemohon yaitu karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikahinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikahinya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka ditemukan fakta hokum jika Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu

Hal.42 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan indikator alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2014 adalah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sudah didamaikan tapi tidak berhasil. Oleh karena itu indikator *broken marriage*, harus dinyatakan telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan alasan perceraian sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Hal.43 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat.

Hal.44 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.





Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada konvensi juga mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah yang terutang selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dikali 5 (lima) bulan = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) per bulan dikali 3 (tiga) bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang Nafkah Madhiyah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan fakta yang sebenarnya karena Tergugat masih memberikan uang untuk nafkah bulan Januari 2022 dengan bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditransfer ke rekening BSI atas nama Diana Rulita dari Rekening BSI atas nama Aslam Katutu. (terlampir) Jadi seharusnya Nafkah Madhiyah mulai terhitung sejak Bulan Februari 2022.
2. Bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan pada sidang mediasi jika Tergugat menyanggupi

Hal.45 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Adapun tuntutan Penggugat tentang Biaya Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak beralasan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau/madhiyah dan jika berhak berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat?
2. Apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah iddah dan jika berhak berapakah nominalnya nafkah Iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat?
3. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan jika Penggugat berhak berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode PR.1 s.d. PR.16.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 s.d. PR.16, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.1 s.d. PR.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa rekening koran dari BSI atas nama Penggugat yang menerangkan jika pada bulan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 Tergugat tidak pernah mengirimkan atau mentransfer uang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.4 s.d. PR.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Rapat Umum Pemegang Saham, Surat pendaftaran PT Nusantara Bumi Megah di Kementerian Hukum dan HAM dan

Hal.46 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Plan Proyek Properti Kota Kalijaga, bukti ini menerangkan jika Tergugat adalah seorang Komisaris Utama pada PT Nusantara Bumi Megah yang bergerak di bidang property.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.7 s.d. PR.10 yang diajukan oleh Penggugat, bukti ini menerangkan jika Tergugat juga mempunyai usaha di bidang Travel Haji dan Umrah.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.11 yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan jika Tergugat dengan istri barunya baru-baru ini telah melaksanakan ibadah umrah.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.12 s.d. PR.15 yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan jika Tergugat telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bisnis pembangunan properti di kota Cirebon.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode PR.16 yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan jika Tergugat mengerjakan proyek Pembangunan Penumpukan eks Delta di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau/madhiyah dan jika berhak, berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istri dan istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka yang menjadi unsur penentu seorang istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya adalah istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa menjadi pokok masalahnya adalah apakah Penggugat termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga berhak menuntut nafkah lampau ?

Hal.47 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pada perkara konvensi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah berasal dari ulah Penggugat, tetapi karena ulah Tergugat sendiri yang menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikahinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ulah dan tingkah laku Tergugat sendiri sehingga Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak untuk menuntut harkah lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah yang terutang selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dikali 5 (lima) bulan = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah lampau yaitu berkaitan dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lampau adalah merupakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat yang dalam hukum acara diistilahkan dengan hal yang "negatif" yang pembuktiannya sangat sulit bagi pihak yang tidak pernah melakukannya, sebaliknya lebih gampang bagi pihak yang sudah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum acara tersebut, maka tentu lebih gampang bagi Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan selama ini selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, nanti terhitung bulan Februari 2022 baru tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tentu lebih mudah bagi Tergugat untuk membuktikan dalilnya jika memang Tergugat telah memberikan atau membayar nafkah tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Tergugatlah yang harus membuktikan dalil bantahannya yang mengatakan selama ini tetap memberikan nafkah kepada Tergugat kecuali sejak bulan Januari 2022 tidak lagi.

Hal.48 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan jika pada bulan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 telah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau telah terbukti Tergugat telah melalaikannya.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis PR.1 s.d. PR.16, terbukti jika selama ini Tergugat adalah seorang pengusaha yang ulet dalam arti jika usahanya yang satu mengalami kegagalan maka Tergugat akan berusaha lagi untuk mencari usaha yang lain yang bisa menghasilkan dan terbukti jika pada tanggal 16 September 2021 Tergugat mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk Pembangunan Lapangan Penumpukan Eks Delta di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, bahkan dua bulan terakhir ini Tergugat diangkat menjadi agen pada Travel Patihindo Permai yang bergerak di bidang Haji dan Umrah (sebagaimana pengakuan Tergugat sewaktu menanggapi alat bukti Tergugat).

Menimbang, bahwa sebagaimana pada jawaban Tergugat yang menyatakan masih memberikan uang untuk nafkah bulan Januari 2022 dengan bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2021 yang ditransfer ke rekening BSI atas nama Diana Rulita dari Rekening BSI atas nama Aslam Katutu dan kesediaan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan dua hal tersebut majelis hakim mendapati persangkaan jika selama ini Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa dalam Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk ayat tersebut dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha dan persangkaan majelis hakim di

Hal.49 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



muka, maka majelis hakim berpendapat wajar dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan X 5 (lima) bulan yaitu dari bulan Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah iddah dan jika berhak, berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa suami wajib menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci.

Hal.50 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana yang Tergugat sanggupi pada waktu mediasi yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena nominal nafkah iddah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat telah disanggupi oleh Tergugat jawabannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sama dengan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan jika Penggugat berhak berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, yang artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)"

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."*

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2015 dan pernah tinggal bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta jika Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan

Hal.51 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan. Dengan demikian sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk menuntut mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan patas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Pembebanan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat didasari atas nafkah yang biasa pihak Tergugat berikan nafkah perbulan di saat masih rukun dikalikan 1 tahun, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor 548K/AG/2010, yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam menjatuhkan *mut'ah* berupa uang adalah sebesar 1 (satu) bulan dikalikan 1 tahun (12) bulan, abstrak hukum tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih Abu Zahra dalam Kitab *Ahwalisahsiyah*, halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka isteri berhak mendapatkan mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan terdahulu yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha dan menurut persangkaan hakim bahwa selama ini Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim berpendapat wajar dan patutlah jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai pelipur lara bagi mantan istrinya yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan yaitu sejumlah nafkah yang Tergugat biasa berikan perbulannya sewaktu masih hidup rukun yaitu sekitar

Hal.52 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) per bulan dikalikan satu tahun (12 bulan) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi karena Penggugat hanya menuntut mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka agar putusan ini tidak ultra petita atau tidak melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat terkait hak dan kewajiban akibat perceraian (nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah*), harus memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi Perempuan Pasca Perceraian, sebagaimana tertera dalam Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2017 poin 1, yang menyatakan bahwa dalam pencantuman diktum pembebanan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh pihak Pemohon/suami, agar dalam diktum putusan mencantumkan kalimat **"diserahkan/dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan"**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah lampau/madhiyah, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan ini yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya *dijatuhi* talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan semua, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan semuanya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal.53 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal.54 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Suciati, S.H., M.H. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harriyono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Hj. Suciati, S.H., M.H.**

**Drs. Ahd Syarwani**

**Panitera Pengganti,**

**Harriyono, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 250.000,00

Hal.55 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		Rp.	395.000,00

Hal.56 dari 56 hal.Putusan. No. 522/Pdt.G/2022/PAJU.